



P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. INDRA AKBAR ALIAS  
INDRA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan C. Heatubun Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Muh. Indra Akbar Alias Indra ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Welly Rondonuwu

Hal. 1 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goha, S.H., Simon Viktor Rahanjaan, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun (YBHMD) beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Timika karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif kesatu Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 09 Juli 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika Nomor : PDM-03/R.1.19/02/2024 tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH INDRA AKBAR Alias INDRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram; disisihkan untuk uji laboratoris 0,49 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,50 gram.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rek : 5095244456 dan nomor kartu : 6019005034978242.
- 1 (satu) bundel pelastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah alat timbang merek kobe warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas sedotan plastic sebagai alat senddok takar sabu. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 081316896506.
- 1 (satu) buah Hanphone merek Poco X3 Pro warna Gold dengan nomor simcard 082259458546.

Dirampas untuk Negara.

## 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. INDRA AKBAR ALIAS INDRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris 0,49 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,50 gram.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  - Kartu ATM BCA dengan nomor rekening 5095244456.
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan
  - 1 (satu) buah bekas sedotan plastic sebagai alat sendok takar shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari: 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna biru dengan nomor simcard 081316896506, dan
- 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna Gold dengan nomor simcard 082259458546.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid./2024/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, dan pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 20 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut

Hal. 4 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 25 Juni 2024;

4. Kontra Memori Banding tanggal 01 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2024;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 25 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberikan Putusan yang sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini terdakwa keberatan dengan Pidana Penjara tersebut diatas jika dibandingkan dengan berat dan jumlah barang bukti dalam perkara ini 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, sedangkan dalam perkara terdakwa-terdakwa yang lain beratnya barang bukti melebihi dari yang ditemukan pada terdakwa Muh. Indra Akbar alias Indra dan hukuman pidana dari para terdakwa lainnya hampir sama dengan terdakwa Muh. Indra Akbar alias Indra. Oleh sebab itu, terdakwa memohon keringanan dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, dan selama dalam persidangan terdakwa telah mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit, berlaku sopan serta kooperatif selama persidangan berlangsung dan belum pernah dihukum.

## II. Keberatan Kedua

Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki isteri

Hal. 5 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP





dan beberapa orang anak masih kecil yang perlu dinafkahi dan disekolahkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu terdakwa meminta keringanan masa hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika selama 6 Tahun menjadi lebih rendah dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan pertama Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi bahwa tidaklah tepat jika Penasihat Hukum Terdakwa membandingkan dengan perkara lain yang hanya melihat dari berat dan jumlah barang bukti, tetapi perlu melihat juga mengenai kuantitas perbuatan Terdakwa yang sudah memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada masyarakat di Kabupaten Mimika ±40 (empat puluh) kali sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 tanpa memiliki izin.
2. Bahwa keberatan kedua Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi bahwa menurut Van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (1984), hlm. 87). Oleh karenanya pemidanaan juga bertujuan sebagai pemberian efek jera dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang sejalan dengan *double track system* yang dianut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang- Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian- penilaian dan penafsiran hukum.
4. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan

Hal. 6 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta tertutup” pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Ketika Hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati- hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung.

5. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara, dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945 Pasal 24 Ayat (1) sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapapun. Implementasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili tersebut. Kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Karena bermakna kebebasan lembaga peradilan, maka baik secara umum ataupun perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.
6. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan penjatuhan hukuman yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika.
7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena salah

Hal. 7 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat/preventif.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa sejak Juli 2023 membeli dan membagi paketan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa memesan/membeli narkoba jenis shabu dari Matruji sebanyak lebih dari 40 (empat puluh) paket kemudian menjualnya kembali kepada orang lain;

Bahwa total keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual narkoba jenis shabu sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki isteri dan beberapa orang anak masih kecil yang perlu dinafkahi dan disekolahkan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dengan mempunyai istri dan anak - anak, terdakwa seharusnya lebih giat mencari pekerjaan yang tidak menyalahi hukum serta bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarganya, dan tidak membuat mereka menderita, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tim, tanggal 13 Juni 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri ANY FITRIYATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ARI WIDODO, S.H.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

*Telah ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 9 dari hal. 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT JAP